



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 2/ORT.07-BA/7309/2/2026 Tanggal 20 Januari Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Ketua Tim
3. Tim Pelaksana, terdiri :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas :
 - a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
2. Ketua Tim, bertugas:
 - a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Merancang rencana program Pembangunan Zona Integritas;
 - c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait;
 - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
 - f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
3. Tim Pelaksana, bertugas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 4. Melakukan sosialisasi organisasi kepada anggota terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 1. Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan;
 2. Melakukan monitoring pelaksanaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MAROS;
 2. Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
 3. Menetapkan kinerja individu;
 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
 3. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 4. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara (EMONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 1. Melakukan publik campaign;
 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah dijangkau;
 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - i. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, dan pelayanan prima);
 - ii. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- iii. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk di berikan reward/punishment;
- iv. Menyiapkan sarana terpadu/terintegrasi;
- v. Membuat inovasi pelayanan;
- 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
- 5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

JUMAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Itham A. Radjab



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAROS

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
I.	PENGARAH		
1	Jumaedi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Pengarah
2	Hasmaniar Bachrun	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Pengarah
3	Karsi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Pengarah
4	Muhammad Salman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Pengarah
5	Nurul Amrah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA		
1	H. Muhammad Anshari	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Ketua
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1	Irham A. Radjab	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Erna Lisaw	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
3	Asfira Indah Ningrawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Muh. Fakthu Muhamarram A. Sibadu	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Nur Inna	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan- Undangan	Anggota
6	Erlangga Eka Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
B.	TIM PENATA TATA LAKSANA		
1	Hadri Latief Putra	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Besse Andi Baso	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan- Undangan	Anggota
3	Lukmanul Hakim	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Fauziah Hazairin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Sutikno Sugeng Widodo	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan- Undangan	Anggota
6	Muh. Yamin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7	ST. Aisyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8	Herawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9	Hj. Annisa Nurjannah Rabsania	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10	Abdul Majid	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11	Hendri Ansari Dikky. S	Operator Layanan Operasional	Anggota
12	Nur Ida	Operator Layanan Operasional	Anggota
13	Rusdi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
14	S. M Nurdin Assaqaf	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15	Rusdi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Rahmadhianty	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Muhammad Said	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan- Undangan	Anggota
3	Ashari Kurniawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Saidah	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan- Undangan	Anggota
4	Andi Nurul Audiastuti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Mallarangeng	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Irwansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3	Hijrah Saputri	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Moch. Ahyar Kamaluddin	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
5	Rahayu. M	Operator Layanan Operasional	Anggota
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Irham A. Radjab	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Erna Lisaw	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
3	Asfira Indah Ningrawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Muh. Fakthu Muhammara A. Sibadu	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Nur Inna	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota
6	Erlangga Eka Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
F.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Rahmadhianty	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Muhammad Said	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota
3	Ashari Kurniawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Saidah	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota
5	Andi Nurul Audiastuti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 20 Januari

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Irham A. Radjab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI